



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa masyarakat berhak memperoleh lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman, sebagai salah satu kebutuhan dasar untuk mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat dan unggul;
- b. bahwa Air Limbah Domestik tanpa pengelolaan yang langsung dibuang ke lingkungan dapat menimbulkan pencemaran air dan lingkungan yang berdampak pada kesehatan masyarakat sehingga perlu sistem pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan Air Limbah Domestik.
4. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
5. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
6. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.



7. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
8. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditoleransi keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
10. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang relatif mandiri, hidup bersama-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok tersebut.
11. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan.
12. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
13. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 3

Penyelenggaraan SPALD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan kesehatan Masyarakat dan kualitas lingkungan;
- c. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik; dan
- d. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik.



BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. memfasilitasi, membangun, dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. mengoperasikan dan memelihara prasarana dan sarana SPALD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- d. melaksanakan penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan;
- e. melakukan koordinasi antar instansi, kelompok Masyarakat, dan operator SPALD; dan
- f. menerapkan standar pelayanan minimal penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria SPALD di Daerah;
- c. melaksanakan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam penyelenggaraan Air Limbah Domestik;
- d. menyusun dan melaksanakan sistem tanggap darurat; dan
- e. melaksanakan Penyelenggaraan SPALD sesuai dengan kewenangannya.

BAB III PENYELENGGARA, JENIS, DAN KOMPONEN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
- (2) SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan.
- (3) Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. air limbah kakus; dan
 - b. air limbah non kakus.

Pasal 7

SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Badan Usaha SPALD;



- c. kelompok Masyarakat; dan/atau
- d. orang perorangan.

Pasal 8

SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas:

- a. SPALD-S; dan
- b. SPALD-T.

Bagian Kedua

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas subsistem:

- a. pengolahan setempat;
- b. pengangkutan; dan
- c. pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.

Pasal 11

Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari subsistem pengolahan setempat ke subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 12

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Wali Kota.



Bagian Ketiga
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala Permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk lingkup perkotaan dan/atau regional lebih dari 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk lingkup pemukiman antara 50 (lima puluh) sampai dengan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang terjangkau oleh cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman harus disambungkan dengan jaringan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman, harus membuat SPALD-S berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas subsistem:

- a. pelayanan;
- b. pengumpulan; dan
- c. pengolahan terpusat.

Pasal 17

- (1) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaian ke subsistem pengumpulan.
- (2) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik melalui perpipaian dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (3) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.



Pasal 18

- (1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) berupa IPALD.
- (2) IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Pengolahan pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PERENCANAAN DAN KONSTRUKSI SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Paragraf 1 Perencanaan Pasal 20

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menyusun perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 2 Rencana Induk

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.
- (2) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan peninjauan ulang paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.
- (5) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.



Paragraf 3
Studi Kelayakan

Pasal 22

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berisi kajian:
 - a. teknis;
 - b. keuangan;
 - c. ekonomi;
 - d. lingkungan; dan
 - e. sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 4
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 24

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memenuhi syarat teknis dalam pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan teknik terinci SPALD diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pasal 25

- (1) Tahapan pelaksanaan Konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Ketentuan mengenai Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



BAB V
PENGOPERASIAN, PEMELIHARAAN, DAN REHABILITASI
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pasal 26

- (1) Penyelenggara SPALD bertanggung jawab melaksanakan:
 - a. pengoperasian;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. rehabilitasi,sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (3) Pengoperasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 27

Pengoperasian SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 28

- (1) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Dalam hal dilakukan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada Masyarakat atau pelanggan tetap berjalan.

Pasal 29

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan perbaikan komponen SPALD agar berfungsi kembali sesuai perencanaan.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan perbaikan fisik atau penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan atau suku cadang.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 31

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KELEMBAGAAN

Pasal 32

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup dan/atau Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 33

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan SPALD secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin dari Wali Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin kepada Badan Usaha SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 34

- (1) Badan Usaha SPALD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. penghentian kegiatan sementara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



Pasal 35

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat berupa kelompok swadaya Masyarakat atau sebutan lain yang dipersamakan.

BAB VIII

KERJA SAMA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD dapat bekerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 37

Setiap Orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik, sehat, dan bebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup bersih dan sehat serta pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- e. memberikan usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah dan/atau pengelola SPALD.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang wajib untuk:
 - a. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S dan/atau SPALD-T; dan
 - b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.



Pasal 39

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
 - a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali atau terjadwal untuk diolah di IPLT; dan
 - d. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 1 (satu) bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 40

- (1) Setiap Orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.
- (2) Dalam hal kawasan Permukiman tidak dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang diwajibkan membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.
- (3) Pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;



- c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 41

- (1) Setiap Orang yang membangun sarana pengelolaan Air Limbah Domestik setempat atau terpusat wajib memenuhi ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional Indonesia.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang dilarang:
- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai, dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
 - b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat tanpa izin;
 - c. menyalurkan air hujan ke dalam subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan SPALD-T atau subsistem pengolahan setempat individual dan komunal;
 - d. membuang benda padat, sampah, benda yang mudah menyala atau meledak, dan benda yang berpotensi menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik terpusat;
 - e. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik terpusat;
 - f. membuang air limbah medis non infeksius dan limbah usaha tanpa pengolahan ke jaringan Air Limbah Domestik terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik setempat;
 - g. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
 - h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.



- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
INSENTIF
Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, Pelaku Usaha, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - c. tertib pembayaran retribusi limbah cair.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pokok dan/atau sanksi retribusi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 44

Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD sebagai berikut:

- a. proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. membangun instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan penyelenggaraan Air Limbah Domestik; dan/atau
- d. memberikan saran, pendapat, pertimbangan, atau pengaduan melalui aplikasi pengaduan pelayanan publik terkait dengan penyelenggaraan Air Limbah Domestik.



BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 45

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (3) Pembinaan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi:
 - a. Badan Usaha SPALD;
 - b. kelompok Masyarakat; dan/atau
 - c. orang perorangan.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendampingan; dan
 - d. fasilitasi.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 46

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup; dan/atau
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



- (3) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 47

Pendanaan Penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Selain penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 49

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) atau Pasal 42 ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 113), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



Pasal 51

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 52), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SUGENG PURWANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA, DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA: (6,28/2024)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air Limbah Domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan water borne disease (penyakit yang ditularkan melalui air) sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program mengenai lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait penyelenggaraan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, Peraturan Daerah dimaksud sudah tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut dan dilakukan penyusunan Peraturan Daerah baru yang mengatur tentang Penyelenggaraan Air Limbah Domestik yang dikelola melalui sistem pengelolaan Air Limbah Domestik dengan menyesuaikan ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya.



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “air baku” adalah awal dari suatu proses dalam penyediaan dan pengolahan air bersih, yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah atau air hujan yang memenuhi baku mutu untuk air minum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “operator SPALD” adalah pihak yang melakukan pengelolaan Air Limbah Domestik antara lain Badan Usaha SPALD dan Kelompok Masyarakat pengelola SPALD.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air limbah kakus” adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja dan air kencing manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “air limbah non kakus” adalah air buangan yang berasal dari proses pengalirannya tidak melalui kloset, seperti air bekas mandi, air bekas mencuci pakaian, air bekas cucian dapur, dan wastafel.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “lokasi sumber” adalah tempat timbulan awal Air Limbah Domestik.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “skala individual” adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari 1 (satu) unit rumah tinggal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “skala komunal” adalah prasarana dan sarana untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari 2 (dua) sampai 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau fasilitas mandi cuci kakus.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.



Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terjangkau” adalah jarak antara persil rumah dengan jaringan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman berbatasan langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kajian teknis” adalah kajian mengenai analisis kegiatan pengembangan komponen SPALD.



Huruf b

Yang dimaksud dengan “kajian keuangan” adalah kajian yang harus diperhatikan diawali dengan penentuan tahun proyeksi, jumlah atau lama tahun proyeksi kelayakan keuangan ditetapkan sejak tahun pertama investasi pelaksanaan kegiatan pengembangan SPALD dimulai sampai tahun berakhirnya manfaat dari investasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kajian ekonomi” adalah kajian layak secara ekonomi yang dapat memberikan manfaat ekonomi yang baik pada masyarakat dengan parameter kelayakan ekonomi yang telah ditentukan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kajian lingkungan” adalah berupa studi analisis risiko.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kajian sosial” adalah pemetaan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan SPALD, dampak sosial pengelolaan SPALD, dan pemberian alternatif solusi bagi permasalahan sosial terkait penyelenggaraan SPALD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan rutin” adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

Yang dimaksud dengan “pemeliharaan berkala” adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.



Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cairan” adalah hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan dapat dimanfaatkan di antaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “padatan” adalah hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan dapat dimanfaatkan di antaranya untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “gas” adalah hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.



Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringatan lisan” adalah peringatan yang paling ringan dan dibuat secara lisan yang merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan yang dikeluarkan dengan menggunakan tulisan dan merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembekuan sementara izin” adalah tindakan/kebijakan dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha dikarenakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin operasional usaha bagi pelaku usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringatan lisan” adalah peringatan yang paling ringan dan dibuat secara lisan yang merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan yang dikeluarkan dengan menggunakan tulisan dan merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah tindakan dari pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran norma hukum oleh warga negara dan mengembalikannya pada keadaan semula. Paksaan pemerintah dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penyedotan lumpur tinja oleh Pemerintah pada SPALD-S skala komunal maupun SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu dengan membayar jasa penyedotan.



Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembekuan sementara izin” adalah tindakan/kebijakan dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha dikarenakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin operasional usaha bagi pelaku usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana SPALD-S” dapat berupa tangki septik dengan bidang resapan, biofilter, dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringatan lisan” adalah peringatan yang paling ringan dan dibuat secara lisan yang merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan yang dikeluarkan dengan menggunakan tulisan dan merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah tindakan dari pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran norma hukum oleh warga negara dan mengembalikannya pada keadaan semula. Paksaan pemerintah dapat dilakukan antara lain dalam bentuk pemasangan sambungan rumah dan pembuatan sarana dan prasarana SPALD-S dengan pengenaan denda administratif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembekuan sementara izin” adalah tindakan/kebijakan dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha dikarenakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.



Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin operasional usaha bagi pelaku usaha.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringatan lisan” adalah peringatan yang paling ringan dan dibuat secara lisan yang merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan yang dikeluarkan dengan menggunakan tulisan dan merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah tindakan dari pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran norma hukum oleh warga negara dan mengembalikannya pada keadaan semula. Paksaan pemerintah dapat dilakukan antara lain dalam bentuk tindakan yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup oleh Pemerintah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembekuan sementara izin” adalah tindakan/kebijakan dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha dikarenakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin operasional usaha bagi pelaku usaha.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber air lainnya” antara lain embung, danau, dan waduk.



Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “peringatan lisan” adalah peringatan yang paling ringan dan dibuat secara lisan yang merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “peringatan tertulis” adalah peringatan yang dikeluarkan dengan menggunakan tulisan dan merupakan peringatan tahap awal sebelum menuju ke jenjang/tahap sanksi administratif berikutnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “paksaan pemerintah” adalah tindakan dari pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran norma hukum oleh warga negara dan mengembalikannya pada keadaan semula. Paksaan pemerintah dapat dilakukan antara lain dalam bentuk penyedotan lumpur tinja oleh Pemerintah pada SPALD-S skala komunal maupun SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu dengan pengenaan denda.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembekuan sementara izin” adalah tindakan/kebijakan dari Pemerintah Daerah kepada Pelaku Usaha dikarenakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pencabutan izin” adalah pencabutan izin operasional usaha bagi pelaku usaha.



Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 45

